



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 450/36/Kesbangpol.Kebermas

**TENTANG
PERSIAPAN PENILAIAN INDEK
KOTA TOLERAN TAHUN 2023**

WALI KOTA BEKASI

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan rasa saling pengertian, menghormati, toleransi, sehingga tercapai ketentraman dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Bekasi, dan berkenaan dengan penilaian Indek Kota Toleran tahun 2023 yang dilaksanakan lembaga SETARA Institut, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Bekasi
2. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi
3. Kepala BKPSDM Kota Bekasi
4. Kepala BPKAD Kota Bekasi
5. Kepala Disdukcapil Kota Bekasi
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
7. Kepala DPPPA Kota Bekasi
8. Kepala Disdagperin Kota Bekasi
9. Kepala Disparbud Kota Bekasi
10. Kepala Diskop UKM Kota Bekasi
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
12. Kepala Dinas Perkimtan Kota Bekasi
13. Kepala Bagian TU Setda Kota Bekasi
14. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
16. Kepala Bagian Kesos Setda Kota Bekasi
17. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi
18. Camat se- Kota Bekasi

Untuk Kesatu : Mengkoordinasikan langkah-langkah yang harus dilaksanakan bersama perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka pengumpulan data-data/dokumen baik data primer maupun data skunder yang diperlukan untuk optimalisasi penilaian Indek Kota Toleran Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
 - a. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah / Instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan lain-lain terkait dengan instrument penilaian Indek Kota Toleran;
 - b. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan data-data primer dan sekunder yang diperlukan untuk penilaian Indek Kota Toleran dengan Perangkat Daerah / Instansi terkait;
 - c. Mengkoordinasikan pelaporan terhadap kesiapan dan pelaksanaan penilaian Indek Kota Toleran.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
 - a. Membantu memfasilitasi data-data yang berkaitan dengan RPJMD dan program yang berkaitan dengan dukungan dan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya menumbuhkan dan memelihara harmonisasi dan toleransi baik antar suku dan agama yang ada di Kota Bekasi;
 - b. Mempersiapkan personil yang dapat membantu pengumpulan data yang dibutuhkan dalam rangka penilaian Indeks Kota Toleran.
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi:
 - a. Membantu memfasilitasi data Demografi pegawai Pemerintah Kota Bekasi baik ASN maupun Non ASN berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut;
 - b. Mempersiapkan personil yang dapat membantu pengumpulan data yang dibutuhkan dalam rangka penilaian Indeks Kota Toleran.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
 - a. Membantu memfasilitasi dan Memberikan data-data yang dibutuhkan terutama terkait dengan asset yang dipergunakan untuk tempat ibadah atau asset yang digunakan untuk mendukung terciptanya harmonisasi dan toleransi di Kota Bekasi
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang dibutuhkan dalam rangka penilaian Indeks Kota Toleran.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
 - a. Membantu memfasilitasi, dan memberikan data Demografi penduduk Kota Bekasi berdasarkan agama/keyakinan yang dianut Kota Bekasi;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang dibutuhkan dalam rangka penilaian Indeks Kota Toleran
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data terkait kebijakan Akses siswa miskin dan kebijakan lain dalam rangka pemerataan pendidikan;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Indeks Kota Toleran.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan peran perempuan dalam membangun harmonisasi dan toleransi yang tidak diskriminatif antar jender;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Harmony Award dan Kota Toleran.
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi:
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan Program dan data peningkatan ekonomi masyarakat;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Indeks Kota Toleran.

9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi:
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan Program dan data pengembangan budaya dan ekonomi kreatif;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Indek Kota Toleran.
10. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi:
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan Program dan data perlindungan dan pemberdayaan UMKM;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Indek Kota Toleran
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi:
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan program perlindungan sosial bagi masyarakat;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Indek Kota Toleran.
12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi:
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan pembangunan inprastruktur tempat ibadah, kantor sekretariat bersama dan infrasrtuktur untuk memperkuat toleransi;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Indek Kota Toleran.
13. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi;
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan data seluruh OPD Penerima Hibah;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Indek Kota Toleran.
14. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi:
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak lain;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Indek Kota Toleran.
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi:
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan produk hukum yang dihasilkan oleh provinsi maupun Pemerintah Kota Bekasi sepanjang tahun 2023;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Indek Kota Toleran
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi:
 - a. Membantu memfasilitasi dan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan data hibah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan/dibutuhkan dalam rangka penilaian Indek Kota Toleran.

17. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi;

- a. Membantu menyiapkan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi berkaitan dengan harmonisasi dan toleransi;
- b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data yang dibutuhkan

18. Camat se Kota Bekasi:

- a. Membantu memfasilitasi dan menyiapkan data program dan kegiatan pelaksanaan toleransi baik kegiatan Majelis Umat Beragama (MUB) atau kegiatan yang berkaitan dengan toleransi di kecamatan atau kelurahan;
- b. Mempersiapkan personil untuk menghimpun data-data yang diperlukan / dibutuhkan dalam rangka penilaian Indeks Kota Toleran

Kedua : Melaporkan kesiapan dan pelaksanaan penilaian Kota Toleran Tahun 2023 sesuai dengan tugas masing-masing Perangkat Daerah.

Ketiga : Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal: 4 Desember 2023

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Inspektur Kota Bekasi.